

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL**  
**TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG**  
**SUDAH DIHAMILI TERKAIT PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Pendapat Serta Alasan Hakim Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang sudah Dihadmili**

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, dimana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristeri satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami.<sup>1</sup>

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Berbicara masalah poligami Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’: 3)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, dan juga memerintahkan untuk menikahi satu isteri saja bila ia khawatir tak mampu berbuat adil. Nabi sendiri memiliki sembilan isteri. Maka sebagaimana ucapan beliau adalah dalil, begitu juga dengan perbuatan beliau.<sup>2</sup> Dari dalil diatas penulis

---

<sup>1</sup>Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, h. 120

<sup>2</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010, h. 201

menyimpulkan bahwa memang berpoligami tidak dilarang dalam agama islam, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Karena peristiwa tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu dari masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Dimana umumnya masyarakat masih banyak beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>3</sup> dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Pengadilan berhak menolaknya.

Dari uraian diatas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang penolakan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Kendal. Menurut Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ichwan Qomari, M. Ag., Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah., Bapak Drs. H. Sofi'ngi, M.H., Bapak Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H., Bapak Drs. H. Ach. Anwarulchur, S.H., M.H. Berpendapat menolak izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili itu adalah untuk mendapat kepastian hokum dan keadilan dalam keluarga dari istri yang pertama.

Seperti pendapat dari Bapak Drs. H. IchwanQomari, M. Ag., yang menolak izin poligami dengan alasan calon istri kedua sudah dihamili karena

---

<sup>3</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta:Haji Mas Agung.1993, h. 10

untuk kemaslahatan masyarakat agar tidak menjadi “Modus” dikalangan masyarakat untuk mengajukan izin poligami dengan hamil duluan sebagai alasan. Begitu pula dengan pendapat dari Bapak Drs. H. Abdul Mujib, S.H. M.H., yang menolak izin poligami dengan salah satu alasannya kerana wanita yang akan dipoligami karena sudah hamil duluan, karena menurut beliau apabila dikabulkan akan menjadi preseden yang kurang baik dimasyarakat karena hamil duluan tidak ada dalam pasal 4 dan 5 dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjadi syarat untuk dikabulkannya atau untuk izin seorang yang ingin mengajukan izin poligami, Jadi apabila tidak dikabulkan tidak akan menjadi masalah karena anaknya nanti bisa dinasabkan dengan ibu calon bayi yang dikandungnya tersebut.<sup>4</sup>

Kemudian Pendapat dari Ibu Hj. Aina Aini Iswati Husnah yang juga sependapat dengan pendapat-pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal sebelumnya yang menolak izin poligami dengan alasan calon istri yang akan dipoligami sudah hamil duluan, beliau juga menambahkan kasus izin poligami yang seperti ini apabila ditolak itu tidak akan menjadi masalah karena suatu perkawinan itu hal yang sacral dan suci jadi untuk menuju kesitu itupun harus melalui hal-hal yang dibenarkan oleh agama.<sup>5</sup>

Dan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Kendal yang lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bapak Drs. H. Sofi'ngi, M.H. dan Bapak Drs. H. Ach. Anwarulchur, S.H., M.H., beliau-beliau berpendapat tidak jauh beda dengan pendapat tiga Hakim Pengadilan Agama Kendal sebelumnya yang menolak izin poligami dengan salah satu alasannya adalah hamil duluan, karena menurut beliau-beliau putusan yang seperti ini nantinya agar bisa menjadi pembelajaran dimasyarakat

Dalam pendapatnya kelima Hakim Pengadilan Agama Kendal sudah mempertimbangkan asas manfaat dari keputusan menolak izin

---

<sup>4</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. IchwanChomari, M. Ag. pada tanggal 19 April 2016 di Pengadilan Agama Kendal

<sup>5</sup>Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Ibu Dra. Hj. AinaAiniIswatiHuna pada tanggal 19 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Kendal

poligami dengan alasan hamil duluan sebagai alasannya. Dari pendapat itu para Hakim Pengadilan Agama Kendal beralasan karena apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi preseden yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan apabila dipengadilan.

Hakim menolak izin poligami berdasarkan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama.

- 1) Hakim bertugas tidak hanya sebagai corong Undang-undang, akan tetapi bisa menggali nilai-nilai hokum yang ada didalam masyarakat.
- 2) Hakim bisa menerapkan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan asas manfaat. ketika Hakim memutus suatu perkara atau permohonan izin poligami harus mengupayakan tiga-tiganya bisa tercapai. tetapi kalau tidak bisa, ambil salah satunya.

Menurut penulis, pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal ini lebih tepat karena lebih mencerminkan keadilan bagi termohon (isteri) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini lebih melindungi hak-hak isteri dari skandal yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Dari segi sosiologis Pendapat Hakim Pengadilan Kendal memang kurang mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua pemohon yang sedang hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan keluarganya dapat tertutupi.

Namun Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tetap mencerminkan nilai manfaat yaitu memberikan pembelajaran bagi seorang perempuan yang masih lajang agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan masyarakat tidak akan mudah dan menggampangkan dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan calon isteri kedua telah hamil terlebih dulu.

Menurut penulis dalam hal ini pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal lebih mengedepankan kaidah yaitu *دارءالمفاسد مقدم على جلب المصالح* “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.” Menurut Penulis, Para Hakim Pengadilan Agama Kendal yang berpendapat mengenai perkara izin poligami yang seperti ini tidak melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (penafsiran) maupun dengan konstruksi hukum sebagaimana Hakim yang memutus perkara, tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Hakim tetap berpegang pada yuridis normative legisme.

Hal ini dapat dicermati dari beberapa pendapat dari Hakim yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali.

Dalam Pendapat Hakim ini menurut penulis Hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak terbukti, maka Hakim berpendapat izin poligami yang seperti ini harus ditolak. Hakim menerapkan pasal tersebut tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

Penulis juga sependapat dengan dasar pertimbangan pendapat hakim dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dan penggunaan kaidah *fiqhiyah* tersebut di atas, karena penggunaan *qaidahfiqhiyah* ini memang harus dipandang dari segi positif juga negatifnya. Dari segi positif, jika poligami terhadap wanita hamil tetap dilaksanakan maka derajat wanita hamil akan terangkat dan bayi

yang ada dalam kandungan akan memiliki status yang jelas ketika lahir, biaya hidup wanita tersebut juga anaknya akan terpenuhi dengan adanya seorang suami sebagai kepala keluarga, dan wanita tersebut akan terhindar dari pendapat masyarakat bahwa dia menanggung malu karena telah hamil akibat zina. Dari segi negatif, tindakan Pemohon (suami) tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dan perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul permasalahan baru yang lebih besar *madharatnya* dalam hal nasab, perwalian, waris pada anak yang dikandung.

Penggunaan kaidah *fiqhiyah* **دارءالمفاسدمقدم على جلب المصالح** “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. Agama Islam datang memberikan kesejahteraan (*maslahah*) bagi umatnya. dan mencegah adanya *madharat* atau kesusahan. Kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Maka menolak kesusahan atau *kemadharatan* harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan). Keberadaan poligami adalah sebagai usaha jalan keluar bukan menciptakan masalah baru.<sup>6</sup>

## **B. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Dilihat Dari Segi Hukum Materiil**

Hukum materiil yang penulis maksudkan adalah segala peraturan mengenai perkawinan khususnya yang menyangkut perkawinan poligami yang berlaku dan ditegakkan di Pengadilan Agama yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

---

<sup>6</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, h. 39

di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.<sup>7</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kendal berpendapat bahwa alasan yang diajukan dalam izin poligami ini menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terbukti, sehingga dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Menurut Penulis, Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tidak melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (penafsiran) maupun dengan konstruksi hukum, tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Hakim tetap berpegang pada yuridis normative legisme. Hal ini dapat dicermati dari pendapat Hakim yang salah satunya menyatakan bahwa alasan permohonan izin poligami tidak sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* tersebut, sehingga permohonan izin poligami dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon Isteri yang akan dipoligami tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggungjawab menikahinya, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali. Dalam putusan ini menurut penulis majelis hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan Pemohon berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU *Perkawinan* tidak terbukti, maka permohonan izin poligami ditolak. Majelis menerapkan pasal tersebut tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

---

<sup>7</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, h. 15.

### **C. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Dilihat Dari Segi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 53 merupakan pasal yang isinya menjelaskan tentang kebolehan wanita yang sudah hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam juga terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berikut ini:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>8</sup>

Menurut penulis dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 sebagai berikut:

Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, *wati'* syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya.

---

<sup>8</sup>Citra Umbara, *UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012, h 338

Artinya, secara tidak langsung wanita hamil, tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan Hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggungjawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَحَرَّمَ مُشْرِكًا أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَ إِلَّا يَنْكِحَ لَا الزَّانِي

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.<sup>9</sup>

Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997, h. 165

boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita-wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain.

Menurut Imam Hanafi:

“Wanita hamil karena zina itu tidak ada *iddahnya*, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”.<sup>10</sup>

Menurut Imam Syafi'i

“Hubungan seks karena zina itu tidak ada *iddahnya*, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”.<sup>11</sup>

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka *iddah* hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan kepada sabda Nabi saw:

لا توطء حامل حتى تضع . . . .

”Janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan . . . .”

<sup>10</sup>Abdurrahman Al Jusry, *Al Fiqh 'AlaMazahibul Arba'ah*, Beirut: Darul Haya' At Turb Al Araby, 1969, h. 521

<sup>11</sup>*Ibid*, h 543

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Ini didasarkan pada sabda Nabi saw :

لها الصداق بما استحلت من فرجها و الوالد عبد لك

”bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu . . . “<sup>12</sup>

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup>

b. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita yang hamil karena perzinaan dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan bayi yang dikandungannya.<sup>14</sup>

Mereka berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasif, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan *iddah*. Dengan alasan sabda Nabi saw:

“tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulinya wanita tawanan perang sampai menghabiskan *istibra'nya (iddah)* satu kali haid”.

<sup>12</sup> Abu Daud Sulaiman Sajistani, *As Sunan Abi Daud*, Mesir: Musthafa Albaby Alhalaby, h.283

<sup>13</sup>Fathurrahman, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2006, h 231

<sup>14</sup>*Ibid*, h 233

Mereka juga beralasan dengan sabda nabi :

“Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid sat kali”.

Dengan dua hadits di atas, Imam Malik dan Imam Ahmad berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu *iddah*. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

Bahkan menurut Imam Ahmad, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya. Sebagian *jumhur* ulama' berpendapat bahwa perkawinan hamil itu sah menurut kedudukan hukum.<sup>15</sup> Tentunya dalam hal ini para Hakim Pengadilan Agama Kendal punya rujukan Ulama' yang menurut mereka pas sebagai rujukan dalam memutus suatu putusan.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat dari salah satu Hakim Pengadilan Agama yaitu ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah yang berpendapat bahwa kata “Dapat” dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Disini Penulis mencoba menguraikan kata “Dapat” tersebut.

Ketentuan hukum Perkawinan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menggunakan kata “Dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak suatu keharusan. kata “Dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamilinya, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun disisi lain Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut apakah wanita hamil yang

---

<sup>15</sup>Abdurrahman Al Jusry, *Al Fiqh 'AlaMazahibul Arba'ah*, Beirut: Darul Haya' At Turb Al Araby, 1969, h. 521

hamil diluar nikah dapat pula dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya, sehingga menimbulkan ambiguitas yang memunculkan bahwa pria yang bukan menghamilinya dapat pula mengawini wanita hamil diluar nikah. Berdasarkan kata “Dapat” Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang mengandung makna boleh dan itu bukan suatu keharusan yang harus dilakukan. Jadi apabila seorang Hakim menolak izin poligami dengan hamil duluan sebagai salah satu alasan agar dikabulkan itu tidak akan menjadi masalah.

Memang dalam *Maqashid Syariah* dalam ketentuan hukum perkawinan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menjaga dari kedaruratan tersebut. Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya memang lebih diutamakan untuk menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak tercampur dengan sperma dari pria lain. Akan tetapi menurut pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal pasal 53 Kompilasi Hukum Islam itu tidak menjadi suatu pedoman memperkuat yang harus dikabulkan dalam izin poligami dengan menghamili dahulu sebagai salah satu alasannya. Karena Hakim lebih mementingkan Asas manfaat setelah putusan tersebut yaitu dengan mengedepankan asas “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Menurut penulis, banyak manfaat yang dapat kita ambil dari penolakan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal ini seperti para Hakim lebih mengedepankan asas kaidah *fiqiyah* **دارءالمفاسد مقدم على جلب المصالح** “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”. Itu artinya para Hakim tidak mau ada kerusakan dikemudian hari seperti rusaknya moral bangsa yang akan menganggap perzinaan itu hal yang biasa dan masyarakat beranggapan bahwa perzinaan itu tidak menjadi dosa besar lagi dan menjadi suatu hal yang hina dihadapan Allah SWT. Memang ada manfaat apabila dikabulkan akantetapi itu sedikit dan itu manfaatnya hanya dirasakan oleh pemohon izin poligami, dan apabila tidak dikabulkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.